



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA HARIAN TIM NASIONAL PENINGKATAN
EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI**

NOMOR : KEP-23/M.EKON/04/2008

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN SELAKU KETUA HARIAN TIM NASIONAL PENINGKATAN
EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI NOMOR : KEP-34/M.EKON/07/2007
TENTANG SEKRETARIAT TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR
DAN PENINGKATAN INVESTASI**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA HARIAN TIM NASIONAL PENINGKATAN
EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi Nomor : KEP-34/M.EKON/07/2007 telah ditetapkan Sekretariat Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Sekretariat Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dilakukan perubahan atas keputusan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi Nomor : KEP-34/M.EKON/07/2007 tentang Sekretariat Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi;

Mengingat ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;
 6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-03/M.EKON/07/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 7. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi Nomor : KEP-34/M.EKON/07/2007 tentang Sekretariat Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA HARIAN TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA HARIAN TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI NOMOR : KEP-34/M.EKON/07/2007 TENTANG SEKRETARIAT TIM NASIONAL PENINGKATAN EKSPOR DAN PENINGKATAN INVESTASI.**

Pasal I ...



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal I

Ketentuan Diktum KETIGA Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi Nomor : KEP-34/M.EKON/07/2007 tentang Sekretariat Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi, diubah sebagai berikut:

- ” a. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi, yang selanjutnya disebut Sekretaris Timnas PEPI.
- b. mengangkat:
1. Sdr. Bacelius Ruru, sebagai Sekretaris Timnas PEPI;
 2. Sdr. B. Raksaka Mahi, sebagai Wakil Sekretaris Timnas PEPI.
- c. Susunan organisasi dan keanggotaan Sekretariat Timnas PEPI ditetapkan oleh Sekretaris Timnas PEPI, berdasarkan arahan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi.’

Pasal II ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal II

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2008

**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA HARIAN TIM
NASIONAL PENINGKATAN
EKSPOR DAN PENINGKATAN
INVESTASI,**

ttd.

BOEDIONO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,


Bachis Soetjipto, SH.,MH.
NIP.060034321